



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN

NOMOR : 12 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

KABUPATEN BARITO SELATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

TRIWULAN KEEMPAT TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan nomor : 37/PP.07-BA/6204/2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan Keempat Tahun 2025;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah Triwulan Keempat Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN BARITO SELATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TRIWULAN KEEMPAT TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah Triwulan Keempat Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok  
pada tanggal 06 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO SELATAN

ttd

ROSLINA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO SELATAN,  
Ka Sub.Bag Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO SELATAN  
NOMOR : 12 TAHUN 2025  
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN KABUPATEN BARITO  
SELATAN PROVINSI KALIMANTAN  
TENGAH TRIWULAN KEEMPAT TAHUN  
2025

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)  
KABUPATEN BARITO SELATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
TRIWULAN KEEMPAT TAHUN 2025

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	Jenamas	5	3.308	3.253	6.561
2	Dusun Hilir	10	6.341	5.892	12.233
3	Karau Kuala	11	6.090	5.856	11.946
4	Dusun Utara	19	6.713	6.229	12.942
5	GN.Bintang Awai	21	7.705	7.258	14.963
6	Dusun Selatan	27	21.875	21.884	43.759
TOTAL		<b>93</b>	<b>52.032</b>	<b>50.372</b>	<b>102.404</b>

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO SELATAN

ttd

ROSLINA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO SELATAN,  
Ka/Sub Bag Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum,

